



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0662/Pdt.G/2014/PA.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di : Jalan Saweri Gading No.xx, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

Tergugat, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R.Soeprapto No.xx, Lorong Subsidi RT 126 RW 04, Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0662/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 12 Desember 2014 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di Jalan Saweri Gading No.47 Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
- 4 Bahwa sejak bulan Mei 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - 1 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat ;
 - 2 Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering meninggalkan rumah selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan ;
 - 3 Tergugat seringkali melakukan pengancaman kepada Penggugat dengan menggunakan benda tajam seperti parang dan badik ;
 - 4 Tergugat beberapa kali meminta untuk bercerai dengan Penggugat ;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain
Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 jo pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera Nomor: xx/xx/VI2012 tanggal 14 Juni 2012 Bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di
Jalan Saweri Gading No.xx c, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga,
Kota Kendari ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang
secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan
perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxx sebagai sepupu satu kali saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxx sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Saweri Gading, sampai mereka pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan bahagia dan tidak dikaruniai anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi mulai bulan Mei tahun 2012 karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai beberapa minggu baru kembali ke rumah dan kalau bertengkar Tergugat mengancam Penggugat dengan barang tajam dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Oktober 2014 ;
-
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir pada tanggal 21 Oktober 2014 yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, setelah pisah tempat tinggal namun tidak berhasil ;

Saksi II :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Saweri Gading, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxx sebagai sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxx sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Saweri Gading sampai mereka pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sejak bulan Mei 2013 tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa minggu baru kembali ke rumah, dan kalau bertengkar Tergugat mengancam Penggugat dengan barang tajam ;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut pada tanggal 21 Oktober 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat

kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor : 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 4 bulan tahun karena



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena, Tergugat sering melakukan pengancaman dengan benda tajam dan badik dan Tergugat sering meninggalkan rumah dan Tergugat beberapa kali meminta untuk bercerai dan telah pisah rumah/ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi,

dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang yang cukup lama sampai lebih kurang 4 bulan yang tidak lumrah dalam sebuah rumah tangga, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pisah tempat tinggal dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan keduanya sudah berpisah cukup lama yakni lebih kurang 4



bulan dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal cukup lama yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering menancam Penggugat dengan benda tajam dan badik dan Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, majelis

berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Kendari, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk

mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. St.Mawaidah, S.H.,M.H. dan Drs.M.Darwis Salam.S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sahara B S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

T t d

Dra. Hj. St.Mawaidah, S,H,M.H.

T t d

Drs.M.Darwis Salam.S.H.

Ketua Majelis

T t d

Drs. H. Muh. Yusuf HS., S.H.

Panitera Pengganti

T t d

Sahara.B.S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
				-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000 ,
				-
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
				-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs.Rahmading.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)